



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

JlnJenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telepon(0741) 61740-60804 Fax. (0741) 61740 Kode Pos - 36122

RANCANGAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pengadaan Barang :

Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecatan Gedung Kantor

Nomor : 10.03/SP/PPK-DISKOP.UKM/IV/2024

Tanggal : 28 April 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun 2025 antara :

Nama : **Drs. SARDAINI**
N I P : 19670520 199402 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
Nomor : 06/Kep/DISKOP.UKM-1.2/1/2025
Tanggal 13 Januari 2025
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telepon/Faksimile : (0741) 61740 - 60804/ (0741) 61740, Kode Pos 36122

selanjutnya disebut "PPK"

Nama : **M SYAH NIKMAT NASUTION**
Jabatan : DIREKTUR
NPWP : 02.004.885.6-331.000
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 07 RT. 020 RW. 007 Simpang IV Sipin
Telanaipura Jambi
Telepon/Faksimile : 082278785384

MENGINGAT BAHWA

Berdasarkan Akta Notaris Nomor : Delapan tanggal Dua Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, selanjutnya disebut "Penyedia"]

PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini atas Pengadaan Langsung ("Pemeliharaan Gedung Kantor/Pengecatan Gedung Kantor") pada Dinas Koperasi, UKM Provins Jambi Tahun Anggaran 2025");

- (a) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis dan telah menyetujui untuk menyediakan belanja barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (b) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (c) PPK dan Penyedia Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:

- 2) Telah membaca dan memahami semua ketentuan Kontrak ini;
- 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan Mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 99.960.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok perjanjian;
 - c) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d) Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e) Syarat-syarat umum kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis;
 - g) Gambar – gambar (apabila ada); dan
 - h) Dokumen lainnya (jaminan-jaminan, SPPBJ, SPMK,BAHP,BAPP).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (3) di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Anggapan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)


Drs. SARDAINI, MM
NIP. 19670520 199402 1 001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. YONGKI PUTRA



M. SYAH NIKMAT NASUTION
Direktur